



**PENETAPAN**

Nomor 0049/Pdt.P/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Asni Wati binti Abdul Wahab**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kalang Siki, Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0049/Pdt.P/2018/MS-STR, tanggal 12 September 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Selamat bin Ucak (lahir tanggal 30 September 1984) yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0208/08/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tanggal 06 September 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda sementara suami Pemohon Selamat bin Ucak berstatus cerai mati dan memiliki tujuh orang

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/MS-STR